



## **ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI OLEH DOKTER BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**Edwin**

**Yenny Fitri, Z.**

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat**

Email : [edwin20011030@gmail.com](mailto:edwin20011030@gmail.com),  
[yennyfitri54@gmail.com](mailto:yennyfitri54@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The Indonesian government issued the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning additional castration penalties, becoming Law Number 17 of 2016. Since the issuance of the regulation, there have been several court decisions that have sentenced perpetrators of sexual violence against children to additional chemical castration penalties. However, legal problems arise when competent doctors openly refuse to be executors of chemical castration. This study focuses on: How is the regulation of the implementation of additional castration penalties by doctors for perpetrators of sexual violence against children? And what are the legal problems found in the additional castration penalty regulations for perpetrators of sexual violence against children? The research method used is a normative research method in the form of a bibliography. Hasil penelitian: there is a need to review Government Regulation Number 70 of 2020, because many articles are not clearly explained so as not to cause problems when chemical castration is carried out; and the problems of doctors who refuse to be chemical castration is carried out, and the unclear specialist doctors who have the competence to be executors.*

**Keywords:** *Additional Punishment of Castration, Doctor, Sexual Violence Againsts Children*

### **I. PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang PERPU Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Sebagaimana pasal 81 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berbunyi: Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dalam pasal ini menjelaskan pemerintah telah mengeluarkan atau melegalkan pidana tambahan kebiri bagi pelaku kekerasan seksual



terhadap anak. Hukuman kebiri dikeluarkan untuk mendorong pemulihan dan mencegah pelaku untuk tidak mengulangi tindakan tersebut<sup>1</sup>.

Penerapan tindakan kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Hukuman ini merupakan sanksi pidana tambahan yang diberikan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Harapannya pidana tambahan kebiri ini memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah pelaku lain untuk melakukan tindakan yang sama.

Sejak ketentuan tentang pidana tambahan kebiri kimia disahkan, sudah ada beberapa putusan hakim yang menjatuhkan vonis pidana tambahan kebiri terhadap pelakunya. Salah satunya yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku atas nama Muhammad Hadian Noor selaku ayah tiri terhadap anak tirinya berusia tiga belas (13) tahun di Banjarmasin. Muhammad Hadian Noor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dalam *Putusan Nomor 5/Pid.Sus/20222/PN Bjm*. Tindakan Muhammad Hadian Noor sudah dilakukan empat (4) kali sejak tahun 2019 sampai 2021. Hakim memutuskan Muhammad Hadian Noor dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 1 (satu) tahun. Alasan hakim memutuskan pidana tambahan kebiri terhadap pelaku adalah pelaku orang dekat korban/ayah tiri korban, pelaku melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang kali, menimbulkan trauma kepada korban, dan menimbulkan penderitaan psikis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

Namun, dibalik pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 mengenai penerapan hukum kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, terdapat dilema bagi kalangan profesi dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan sebagai eksekutor tindakan kebiri kimia. Dokter dibawah organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak keras untuk mengeksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tindakan tersebut

---

<sup>1</sup> Jihan, N. R. A & Hari, S, “*Kedudukan Hukum Dokter Yang Menolak Sebagai Eksekutor Kebiri Kimia*”, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol. 2 No. 3 September-Desember 2022, hlm. 126.



bertentangan dengan sumpah dan kode etik kedokteran. Tindakan kebiri kimia dianggap sebagai perbuatan yang mencederai sumpah dan kode etik profesi seorang dokter<sup>2</sup>.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pidana tambahan kebiri oleh dokter bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?
2. Apa permasalahan hukum yang ditemukan dalam norma yang mengatur pidana tambahan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

## III. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada peraturan perundang-undangan, kaidah, dan norma yang berlaku<sup>3</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Bahan hukum sekunder menggunakan buku, jurnal, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian<sup>4</sup>. Dan bahan hukum tersier digunakan untuk petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan penelusuran online (searching). Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum yang digunakan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan pelaksanaan pidana tambahan kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

<sup>2</sup> Abdul A. H. & Athoillah I, "Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam", Vol 16, No. 1, Mei 2021, hlm. 59.

<sup>3</sup> Muhammad Siddiq, A, "Penelitian Metode dan Pendekatan Peneliitian Hukum", Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, 2022, hlm. 6.

<sup>4</sup> Johny, I, "Teor idan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 295.



Dalam prosedur penerapan hukuman kebiri kimia terdiri dari 2 (dua) macam, seperti kebiri fisik dan kebiri kimia<sup>5</sup>. Kebiri fisik dilakukan dengan menghilangkan organ seks (testis) pelaku sehingga membuat pelaku kekurangan atau kehilangan hormon testosteron yang bersifat permanen. Kurang atau hilangnya hormon testosteron ini membuat seseorang akan kehilangan hasrat seksualnya. Sedangkan kebiri kimia dilakukan dengan memasukkan zat kimia antiandrogen<sup>6</sup> ke tubuh seseorang yang membuat hormon testosteron pelaku menurun sehingga gairah seksual juga ikut menurun. Namun, kebiri kimia tidak bersifat permanen, maksudnya jika pemberian kebiri kimia dihentikan, maka efek obatnya juga ikut berhenti. Pelaku tersebut akan mendapatkan lagi fungsi reproduksinya, baik hasrat seksualnya maupun kemampuan ereksi pelaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan kebiri kimia dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana melakukan kekerasan/ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi<sup>7</sup>.

Tindakan Kebiri Kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen dengan metode penyuntikan atau metode lain. Suntik antiandrogen ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi hormon testosteron dan gairah seksual pelaku kekerasan seksual terhadap anak<sup>8</sup>.

Tindakan kebiri kimia dilakukan kepada pelaku kekerasan ketika putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap dan selesai menjalani hukuman pidana pokok. Tindakan

<sup>5</sup> Iskandar, S, "Pro Dan Kontra Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Menurut Politik Islam) Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner", UIN Raden Intan Lampung, CV. Gemilang, Surabaya, 2018, hlm. 48.

<sup>6</sup> Zat kimia antiandrogen adalah bentuk kebiri kimia yang dilakukan dengan memasukkan bahan kimia ke dalam tubuh pelaku kejahatan seksual dengan disuntikan ataupun pil yang diminum. Supriyadi W. E. dkk., "Menguji euforia kebiri", Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, Jakarta Selatan, 2016, hlm. 4.

<sup>7</sup> Ketentuan umum pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

<sup>8</sup> Achmad, T. E. "Tanggung Jawab Yuridis Dokter Terhadap Terpidana Kebiri Kimia Sebagai Eksekutor", Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam. Vol. 10 No. 2 Juni 2023, hlm. 41-42.



kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun<sup>9</sup>. Tindakan kebiri kimia dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:<sup>10</sup>

#### 1. Penilaian klinis

Penilaian klinis dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Penilaian klinis ini meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Tata cara penilaian klinis yang pertama, kementerian urusan pemerintahan di bidang hukum memberitahukan kepada Jaksa paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum pelaku selesai menjalani hukuman pidana pokok. Dalam waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan, Jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilakukannya penilaian klinis dan paling lambat penilaian klinis dimulai 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan<sup>11</sup>.

#### 2. Kesimpulan

Hasil penilaian klinis dibuat dalam bentuk untuk memastikan layak atau tidak layak pelaku persertubuhan dikenakan pidana tambahan kebiri kimia<sup>12</sup>. Kesimpulan disampaikan kepada Jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak awal diterimanya pemberitahuan dari jaksa. Jika hasil kesimpulan pelaku tidak layak untuk dilaksanakan tindakan kebiri kimia, maka tindakan kebiri kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan. Selama dalam masa penundaan, pemeriksaan pelaku kekerasan seksual diulang dari penilaian klinis untuk memastikan layak atau tidak layaknya dilakukan tindakan kebiri kimia. Jika hasil kesimpulan masih tidak layak, Jaksa memberitahukan secara tertulis ke pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara dengan melampirkan hasil penilaian klinis dan kesimpulan ulang.

<sup>9</sup> Apriani T, "Implementasi Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak Perspektif Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020", Jurnal Ganec Swara Vol 18, No 1, Maret 2024, hlm. 225.

<sup>10</sup> Lihat pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

<sup>11</sup> Mursyid, M. dkk, "Hukuman Kebiri: Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia". Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4, No. 2 September, 2023, hlm. 94-106

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm. 99.



### 3. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan ketika hasil kesimpulan layak pelaku untuk dilakukan tindakan kebiri kimia. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, Jaksa menunjuk dokter sebagai eksekutor untuk melaksanakan tindakan pidana kebiri kimia. Tindakan kebiri kimia dilakukan di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. Dalam pelaksanaan kebiri kimia dihadiri oleh jaksa, kementerian dibidang hukum dan sosial, dan kesehatan. Pelaksanaan kebiri kimia nantinya dituangkan dalam bentuk berita acara dan Jaksa memberitahukan kepada keluarga korban jika pelaksanaan tindakan kebiri kimia sudah dilakukan<sup>13</sup>.

Berdasarkan keterangan diatas, penerapan hukuman pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 terlihat kurang efektif, karena masih banyak hal yang perlu dikaji bagi pihak yang membuat aturan tersebut, yaitu pertama tidak dijelaskan apa sanksi pengganti yang diberikan jika pelaku kekerasan masih tidak layak saat pemeriksaan ulang untuk diberikan tindakan kebiri kimia; kedua tidak ada penjelasan kualifikasi dokter atau dokter spesialisasi apa yang bisa untuk melakukan eksekusi atau pelaksanaan kebiri kimia; dan ketiga pelaksanaan kebiri kimia dilakukan di rumah sakit pemerintah atau daerah yang ditunjuk juga tidak memiliki kualifikasi yang spesifik. Perlu pengkajian ulang terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, karena banyak pasal-pasal yang kurang jelas penjelasannya agar tidak menimbulkan permasalahan ketika tindakan kebiri kimia dilaksanakan.

#### **B. Analisis permasalahan hukum yang ditemukan dalam norma yang mengatur pidana tambahan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak**

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Jaksa menunjuk dan memerintahkan dokter untuk melakukan eksekusi tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut yang menyebabkan kontroversi permasalahan hukum terhadap pidana tambahan kebiri adalah penolakan dokter dibawah organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menjadi eksekutor tindakan kebiri kimia. Ikatan Dokter Indonesia

---

<sup>13</sup> Lihat pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.



(IDI) menolak menjadi eksekutor tindakan kebiri kimia beralasan karena dokter terikat dengan sumpah dan kode etik kedokteran. Alasan lainnya dokter mempertanyakan belum ada *studi double blind*<sup>14</sup> yang menilai efektivitas kebiri kimia tersebut.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 jaksa yang menunjuk dokter sebagai eksekutor tindakan kebiri kimia ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dikarenakan kebiri kimia ini adalah bentuk hukuman<sup>15</sup>. Di dalam undang-undang praktek kedokteran tidak ada bentuk hukuman, praktek kedokteran hanya semata-mata untuk kebutuhan kesehatan. Alasan lain penolakan IDI karena profesi dokter menganut prinsip Bioetika<sup>16</sup>, kedokteran sebagai nilai etika, kaidah, moral untuk pedoman (*das sollen*) dan pelaksanaannya (*das sein*). Penolakan dokter dibawah organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor tindakan kebiri kimia, menyatakan etika lebih tinggi daripada hukum.

Menurut pendapat penulis, dengan penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor kebiri kimia, tindakan kebiri kimia bisa dilaksanakan oleh Kedokteran Kepolisian. Kedokteran Kepolisian adalah penerapan teknologi, ilmu pengetahuan kedokteran, dan beserta ilmu-ilmu pendukung untuk kepentingan tugas kepolisian<sup>17</sup>. Keberadaan kedokteran Kepolisian berbeda dengan dokter dibawah organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam hal tugas dan kewenangannya. Pelaksanaan eksekusi kebiri oleh Kedokteran Kepolisian nantinya dibentuk tim khusus. Tanggung jawab, kewenangan, dan etika terkait Kedokteran Kepolisian diambil oleh negara sebagai pelaksana atau eksekutor kebiri kimia.

Dokter yang mengeksekusi kebiri kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, tidak ada penjelasan dokter spesialis apa yang bisa melakukan tindakan kebiri kimia tersebut. Seharusnya dijelaskan dokter spesialis apa yang bisa melaksanakan

<sup>14</sup> *studi double blind* adalah metode uji klinis untuk mengetahui atau membandingkan efektivitas obat plasebo (obat yang tidak memiliki efek sebagai kontrol untuk menilai efektivitas obat yang diuji) dan obat yang akan diteliti (eksperimental) dengan peneliti tidak mengetahui siapa yang menerima plasebo atau obat asli, sehingga studi menjadi lebih akurat. Lihat Bhiopharma & Institute: Regulatory & Compliance Training for Professionals, <https://www-biopharmainstitute-com.translate.goog/faq/what-is-the-difference-between-single-blind-and-double-blind-clinical-trials?-x-tr-sl=en&-x-tr-tl=id&-x-tr-hl=id&-x-tr-pt=tc>, diakses pada rabu, 22 Januari 2025 pukul 11.30 wib.

<sup>15</sup> Etta, N. R & Rio, C, “*Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, Vol. 5 No. 2 Tahun 2022, hlm 7.

<sup>16</sup> Dasar Bioetika antara lain seperti berbuat baik (*benecence*), tidak merugikan (*non malecence*), menghargai otonomi pasien (*autonomy*), dan berlaku adil (*justice*). Lihat Kode Etik Kedokteran (KODEKI) Tahun 2012.

<sup>17</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian.



tindakan kebiri kimia tersebut. Tidak semua dokter memiliki kompetensi sebagai eksekutor kebiri kimia. Dokter spesialis yang memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan kebiri kimia yaitu dokter spesialis andrologi. Dokter spesialis andrologi adalah dokter yang berfokus pada diagnosis, pengobatan, dan pencegahan gangguan pada sistem reproduksi dan urologi pria. Mereka juga menangani masalah terkait hormon testosteron, fertilitas, dan gangguan seksual pada pria<sup>18</sup>.

Ketidakjelasan dokter spesialis apa yang melaksanakan kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 akan mengakibatkan permasalahan jika proses pelaksanaan tindakan kebiri kimia akan dilakukan.

Pelaksanaan kebiri kimia dilaksanakan pada rumah sakit pemerintah atau daerah yang ditunjuk. Tidak ada penjelasan mengenai kualifikasi rumah sakit yang ditunjuk.. Apakah semua rumah sakit yang ditunjuk bisa melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia? Setiap rumah sakit memiliki klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi rumah sakit merupakan pengelompokan kelas rumah sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan. Berdasarkan bentuk pelayanan dan peralatan, klasifikasi rumah sakit yaitu:

1. Rumah sakit umum, yaitu tempat yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar dan spesialis, pelayanan penunjang medis, pelayanan instansi, dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
2. Rumah sakit khusus, yaitu yaitu tempat yang menyelenggarakan pelayanan medis dan spesialis tertentu, pelayanan penunjang medis, pelayanan instansi, dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap<sup>19</sup>.

Berdasarkan keterangan diatas, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tidak menjelaskan klasifikasi rumah sakit tempat pelaksanaan eksekusi kebiri kimia. Hal ini menimbulkan setiap rumah sakit memiliki klasifikasi sebagai tempat melakukan tindakan kebiri kimia. Tidak semua rumah sakit memiliki kompetens, peralatan,dan pelayanan untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia..Seharusnya pihak yang membuat peraturan menjelaskan klasifikasi rumah sakit tempat pelaksanaan tindakan kebiri kimia tersebut.

Dilihat dari permasalahan hukum yang ditemukan dalam norma yang mengatur pidana tambahan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada Peraturan

<sup>18</sup> Lihat <https://bocahindonesia.com/mengenal-dokter-spesialis-andrologi/> diakses pada hari Senin, 17 Februari 2025 pukul 17.00

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010.



Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, tidak ditemukan tujuan hukum seperti kepastian hukum dan kemanfaatan. Gustav Radbruch menyebutkan 3 (tiga) tujuan hukum<sup>20</sup>, yaitu Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M. Hum, ahli hukum pidana mengatakan kepastian hukum terletak pada Undang-Undang, kemanfaatan dan keadilan terletak dalam penegakan hukum.

Permasalahan dokter yang menolak sebagai eksekutor kebiru kimia, ketidakjelasan rumah sakit tempat pelaksanaan tindakan kebiru kimia, dan ketidakjelasan dokter spesialis apa yang memiliki kompetensi sebagai eksekutor membuat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tidak memiliki tujuan kepastian hukum dan kemanfaatan. Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan peraturan yang jelas. Jika tindakan kebiru ini tidak terlaksana, maka akan timbul ketidakpastian hukum. Perlu untuk pihak yang membuat peraturan perundang-undangan mengkaji ulang Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tindakan kebiru kimia agar peraturan tersebut tidak mubazir.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Pelaksanaan pidana tambahan kebiru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu: penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Namun muncul permasalahan; pertama tidak dijelaskan apa sanksi pengganti yang diberikan jika pelaku kekerasan masih tidak layak saat pemeriksaan ulang untuk diberikan tindakan kebiru kimia; kedua tidak ada penjelasan kualifikasi dokter atau dokter spesialisasi apa yang bisa sebagai eksekutor tindakan kebiru kimia; dan ketiga pelaksanaan tindakan kebiru kimia di rumah sakit pemerintah atau daerah juga tidak memiliki kualifikasi spesifik, untuk dilakukan pelaksanaan tindakan kebiru kimia.
2. Permasalahan hukum yang muncul terhadap pidana tambahan kebiru yaitu penolakan dokter sebagai eksekutor kebiru kimia dibawah organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penolakan dokter menjadi eksekutor kebiru karena dokter terikat dengan sumpah dan kode etik kedokteran dan belum ada *studi double blind* yang menilai efektivitas

---

<sup>20</sup> Fatma, A. & Sri, W, “*Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum*”, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 2 No. 2, September 2024, hlm. 144.



tindakan kebiri kimia tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tidak menjelaskan dokter spesialis apa yang mengsekusi kebiri kimia dan klasifikasi rumah sakit tempat pelaksanaan eksekusi kebiri kimia. Permasalahan tersebut membuat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tidak memiliki kepastian hukum dan kemanfaatan jika peraturan tersebut tidak terlaksana.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu memperjelas aspek teknis pelaksanaan kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, termasuk sanksi pengganti jika pelaku tidak layak menjalani tindakan, kualifikasi dokter atau spesialis yang berwenang, serta klasifikasi rumah sakit yang memenuhi standar untuk eksekusi kebiri kimia.
2. Perlu adanya dialog dan kajian ilmiah mendalam bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mengatasi penolakan dokter, termasuk menyusun kode etik khusus dan melakukan penelitian ilmiah mengenai efektivitas kebiri kimia sebagai pidana tambahan yang sesuai dengan etika kedokteran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Muhammad Siddiq, A. *Penelitian Metode dan Pendekatan Peneliitian Hukum*. (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022) hlm 6
- Iskandar, S. *Pro Dan Kontra Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Menurut Politik Islam); Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdispliner*. (Surabaya: UIN Raden Intan Lampung, CV. Gemilang, 2018) hlm 48
- Johny, I. *Teor idan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.



Supriyadi W. E. dkk., *Menguji euforia kebiri*. (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia 2016), hlm. 4.

**B. Jurnal:**

Abdul A. H. & Athoillah I. *Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Vol 16, No. 1, Mei 2021, hlm59

Achmad, T. E. *Tanggung Jawab Yuridis Dokter Terhadap Terpidana Kebiri Kimia Sebagai Eksekutor*. Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam. Vol. 10 No. 2 Juni 2023, hlm41-42

Apriani T, *Implementasi Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak Perspektif Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020*, Jurnal Ganec Swara Vol 18, No 1, Maret 2024 Hlm 225

Etta, N. R & Rio, C. *Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Vol. 5 No. 2 Tahun 2022, hlm. 7

Fatma, A. & Sri, W. *Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol. 2 No. 2, September 2024, hlm144

Jajang Arifin, *Tanggungjawab Hukum Dokter Terhadap Pasien Di Kamar Bedah*, Jurnal Yustitia, Volume. 8, Nomor. 2, 2022, hlm. 171.

Jajang Arifin & Kodrat Alam, *Musyawarah Pembentukan Produk Hukum Pelayanan Kefarmasian melalui Model Partisipasi Masyarakat dan Regulatory Impact Assesment (RIA) dalam Penyelesaian Konflik Perizinan Apotek di Kabupaten Indramayu*, Jurnal Hukum Positum, Volume. 9, Nomor. 2, 2024, hlm. 147.

Jihan, N. R. A & Hari, S. *Kedudukan Hukum Dokter Yang Menolak Sebagai Eksekutor Kebiri Kimia*. IndonesiaJournal of Law and Social-Political Governance. Vol. 2 No. 3 September- Desember 2022, hlm126.

Mursyid, M. dkk. *Hukuman Kebiri: Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4, No. 2 (September 2023) 94-106



### **C. Sumber Lain:**

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian Lihat Bhiopharma & Institute: Regulatory & Compliance Training for Professionals <https://www-biopharmainstitute-com.translate.goog/faq/what-is-the-difference-between-single-blind-and-double-blind-clinical-trials?-x-tr-sl=en&-x-tr-tl=id&-x-tr-hl=id&-x-tr-pto=tc>. Dilihat pada rabu, 22 Januari 2025 pukul 11.30 wib.

Lihat <https://bocahindonesia.com/mengenal-dokter-spesialis-andrologi/> diakses pada hari Senin, 17 Februari 2025 pukul 17.00